

**DISDIK GROBOGAN TERIMA KUCURAN Rp25,7 MILIAR DARI DAU,  
DIPERGUNAKAN UNTUK REHABILITASI 138 BANGUNAN SEKOLAH DASAR  
DI GROBOGAN**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x46:699x493/750x500/webp/photo/p1/04/2025/03/13/IMG\\_20250313\\_200537-1256145835.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x46:699x493/750x500/webp/photo/p1/04/2025/03/13/IMG_20250313_200537-1256145835.jpg)

**Isi Berita:**

GROBOGAN, Suaramerdeka.com - Dinas Pendidikan (Disdik) mendapatkan kucuran Rp 25,7 miliar untuk rehabilitasi 138 sekolah dasar (SD) melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dari 138 sekolah, 35 diantaranya untuk rehabilitasi ruang kelas.

Sisanya ada yang digunakan untuk rehabilitasi perpustakaan, ruang guru, dan sarana prasarana (toilet, pagar, gapura, paving halaman) dan lain sebagainya.

Kabid Pembinaan SD Disdik Grobogan M Irfan mengatakan tahun ini total bantuan untuk rehabilitasi sekolah jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu.

"Dulu hampir 200 sekolah dengan total anggaran Rp 39 Miliar dari DAU," ungkap Irfan Kamis 13 Maret 2025.

Dikatakan Irfan, pengusulan kerusakan sekolah dasar telah dimasukkan dalam Musrenbang. Di Grobogan terdapat ratusan gedung sekolah yang masih membutuhkan perbaikan.

Namun, hanya sebagian saja yang bisa terakomodasi.

Selain DAU, rencananya juga akan mendapatkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK tersebut melalui Kemen-PU pusat.

"Namun untuk data sekolah mana saja yang akan dapat, kami belum mengetahui," ungkapnya.

Diketahui, pengajuan bantuan rehabilitasi ini melalui proses yang panjang. Lantaran sekolah harus mengunggah data di dapodik.

Sekolah harus memberi data akurat terkait keadaan kelas atau ruangan yang akan diajukan perbaikan. Setelah itu baru diajukan ke Disdik.

Usulan berkas manual itu harus sesuai dengan pengisian di dapodik. Di mana, ada tiga kali desk di Kementerian.

Kemudian pengecekan data manual dan dapodik yang diharuskan sinkron.

Beberapa sekolah dengan kondisi kerusakan parah terdampak bencana turut mendapatkan penanganan khusus melalui DAU ini.

Antara lain SDN 3 Nambuhan, SDN 3 Nglobar, SDN Papanrejo, SDN 2 Panimbo Kedungjati hingga SDN 4 Mangunrejo Pulokulon.

"Salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir pada Januari lalu yakni SDN Papanrejo. Tahun ini bisa langsung dilakukan penanganan," ujarnya. (Mohammad Khabib Zamzami)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414755235/disdik-grobogan-terima-kucuran-rp-257-miliar-dari-dau-dipergunakan-untuk-rehabilitasi-138-bangunan-sekolah-dasar-di-grobogan>, "Disdik Grobogan Terima Kucuran Rp 25,7 Miliar dari DAU, Dipergunakan untuk Rehabilitasi 138 Bangunan Sekolah Dasar di Grobogan", tanggal 13 Maret 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695745675/disdik-grobogan-dapat-kucuran-rp-257-miliar-untuk-perbaiki-138-sd>, "Disdik Grobogan dapat Kucuran Rp 25,7 Miliar untuk Perbaiki 138 SD", tanggal 11 Maret 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) mendapatkan kucuran Rp 25,7 miliar untuk rehabilitasi 138 sekolah dasar (SD) melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dari 138 sekolah, 35 diantaranya untuk rehabilitasi ruang kelas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>